



P U T U S A N

Nomor 1095/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tefi Widiyari
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /5 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuningan Barat Rt.03/02 Mampang Prapatan Jaksel / Jl. Flamboyan Tebet Jaksel.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :

Terdakwa Tefi Widiyari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1095/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1095/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 5 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



1. Menyatakan Terdakwa TEFI WIDIASARI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, tersebut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEFI WIDIASARI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tahun 2015 Nopol 3398 SSG berikut kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. JAMROJI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa TEFI WIDIASARI, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat dipinggir kali dekat Pomelotel, Menteng Dalam Tebet Jaksel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang dikatehainya atau patut diduga dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. MARIO FALO (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 unit sepeda motor Yamaha BJ Nopol B 3398 SSG warna hitam 2015 No Rangka : MH32BJ003FJ755879 No mesin : 2BJ755891 selanjutnya terdakwa berkata "motor siapa" dijawab oleh Sdr. FALO "Boleh dapet, nitip dulu ntar diambil" lalu terdakwa menerima sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dibagian depan dan joknya serta tidak dilengkapi dengan surat-surat atau patut diduga dapat disangkanya bahwa



sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan lalu diserahkan kepada Sdr. RAY dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. RAY supaya membawa sepeda motor tersebut ke daerah Depok (rumah Sdr. CIPTA) akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. BAKIN FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 02.30 Wib didepan SPBU Minangkabau Kel. Pasar Manggis Jaksel terjadi perampasan 1 unit sepeda motor Yamaha B J Nopol B 3398 SSG warna hitam 2015 No Rangka : MH32BJO03FJ755879 No mesin : 2BJ755891 atas nama DAMANG PUJI SANTOSO milik teman anak saksi yang bernama PANGERAN serta 1 unit H P merek Xiaomi warna hitam milik anak saksi yang bernama MUHAMAD ZINDAN ABDULLAH ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi M. ALI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi anggota POLRI mengetahui jika sepeda motor 1 unit sepeda motor Yamaha BJ Nopol B 3398 SSG warna hitam 2015 No Rangka : MH32BJO03FJ755879 No mesin : 2BJ755891 yang dibawa oleh terdakwa merupakan hasil dari kejahatan ;

- Bahwa terdakwa mengaku ketika Sdr. MARIO FALO menyerahkan sepeda motor tsbt, Sdr. MARIO hanya mengatakan "boleh dapet" lalu terdakwa menyanggupi menerima sepeda motor tsbt lalu dibawa ke daerah depok dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi JAMROJI dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol B 3398 SSG terakhir yang pakai anak saksi akan tetapi sepeda motor tersebut dirampas di Jl. Minagkabau depan SPBU yang mengakibatkan anak saksi mengalami luka sehingga harus dirawat di RSCM.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 03.00 Wib dipinggir kali dekat Pomelotel, Menteng Dalam Tebet Jaksel awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. MARIO FALO selanjutnya terdakwa berkata "motor siapa" dijawab oleh Sdr. FALO "Boleh dapet, nitip dulu ntar diambil" lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dibagian depan dan joknya serta tidak dilengkapi dengan surat-surat dan diserahkan kepada Sdr. RAY dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. RAY supaya membawa sepeda motor tersebut ke daerah Depok (rumah Sdr. CIPTJA) akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tahun 2015 Nopol 3398 SSG berikut kunci kontak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 03.00 Wib dipinggir kali dekat Pomelotel, Menteng Dalam Tebet Jaksel awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. MARIO FALO selanjutnya terdakwa berkata "motor siapa" dijawab oleh Sdr. FALO "Boleh dapet, nitip dulu ntar diambil" lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dibagian depan dan joknya serta tidak dilengkapi dengan surat-surat dan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Sdr. RAY dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. RAY supaya membawa sepeda motor tersebut ke daerah Depok (rumah Sdr. CIPTJA) akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.,.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Tefi Widiasari dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona) dan selama persidangan Terdakwa nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 03.00 Wib bertempat dipinggir kali dekat Pomelotel, Menteng Dalam Tebet Jaksel terdakwa bertemu dengan Sdr. MARIO FALO (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 unit sepeda motor Yamaha BJ Nopol B 3398 SSG warna hitam 2015 No Rangka : MH32BJ003FJ755879 No mesin : 2BJ755891 selanjutnya terdakwa berkata "motor siapa" dijawab oleh Sdr. FALO "Boleh dapet, nitip dulu ntar diambil" lalu terdakwa menerima sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dibagian depan dan joknya serta tidak dilengkapi dengan surat-surat atau patut diduga dapat disangkanya bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan lalu diserahkan kepada Sdr. RAY dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. RAY supaya membawa sepeda motor tersebut kedaerah Depok (rumah Sdr. CIPTA) akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian selanjurnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata awalnya bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 03.00 Wib bertempat dipinggir kali dekat Pomelotel, Menteng Dalam Tebet Jaksel terdakwa bertemu dengan Sdr. MARIO FALO (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 unit sepeda motor Yamaha BJ Nopol B 3398 SSG warna hitam 2015 No Rangka : MH32BJ003FJ755879 No mesin : 2BJ755891 selanjutnya terdakwa berkata "motor siapa" dijawab oleh Sdr. FALO "Boleh dapet, nitip dulu ntar diambil" lalu terdakwa menerima sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak dibagian depan dan joknya serta tidak dilengkapi dengan surat-surat atau patut diduga dapat disangkanya bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan lalu diserahkan kepada Sdr. RAY dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. RAY supaya membawa sepeda motor tersebut kedaerah Depok (rumah Sdr. CIPTA) akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian selanjurnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha BJ Nopol B 3398 SSG warna hitam 2015 No Rangka : MH32BJ003FJ755879 No mesin : 2BJ755891 Terdakwa telah mengetahui kalau barang sepeda motor itu adalah dari hasil kejahatan yaitu dari pencurian dimana Terdakwa diserahkan kepada Sdr. RAY dengan tujuan untuk dijual kedaerah Depok (rumah Sdr. CIPTA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tidak mempermasalahkan uraian yuridis dari tuntutan Penuntut Umum melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan semacam ini dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam tahun 2015 Nopol 3398 SSG berikut kunci kontak yang telah disita dari Sdr. JAMROJI maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. JAMROJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban JAMROJI mengalami kerugian Imateril;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TEFI WIDIASARI dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penadahan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa- 1(satu) unit sepeda motor yamaha mio GT warna hitam tahun 2015 Nopol 3398 SSG berikut kunci kontak.dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. JAMROJI
6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , H.Ratmoho., S.H..Mh , Akhmad Rosidin., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subarkah.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
serta dihadiri oleh Fitriah., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H.Ratmoho., S.H..MH

Haruno Patriadi, S.H..MH

Akhmad Rosidin., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subarkah.SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)